

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang 40911 Prov. Jawa Barat
Website: <http://www.dikbud-kabbdg.net> Email: webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3 / 2761 - Disdik/2017

SMPIT AL-MADANI PRIMA


- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-649.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al-Madani Prima (YAMPI)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Al-Madani Prima (YAMPI) Nomor : 015/YAMPI/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017

MENGIZINKAN

- Kepada : SMPIT AL-MADANI PRIMA
Alamat : Komplek Perumahan Bumikarya Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : ERVAN TAUFIK, SE
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMPIT Al-Madani Prima Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 24 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



[Signature]
DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah II Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Ciparay.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.2 / 3927 - Disdikbud/2016

PENDIRIAN SMPIT AL-MADANI PRIMA

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-649.HT.01.02.Tahun 2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al-Madani Prima (YAMPI)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Al-Madani Prima (YAMPI) Nomor : 05/YAMPI/IX/2016 tanggal 20 September 2016
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMPIT Al-Madani Prima tanggal 07 Oktober 2016

MENGIZINKAN

- Kepada : SMPIT AL-MADANI PRIMA
Alamat : Komplek Perumahan Bumikarya Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : ERVAN TAUFIK, SE
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMPIT Al-Madani Prima Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah II Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Ciparay.